



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : I Putu Dedi Andika.
2. Tempat lahir : Gobleg.
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Maret 1993.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Banjar Dinas Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk,  
Kec. Buleleng, Kab. Buleleng.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I PUTU DEDI ANDIKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**", melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota New Avansa 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, No BPKB: L-01025686 An. IMADE SUMARDITA, Alamat Jln. Lembu Sura 1/3 Darma Santi Ubung Kaja, Denpasar.
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, nomor BPKB No : L-01025686 an. I MADE SUMARDITA, Alamat Jl. Lembu Sura I/3 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar.**Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi I MADE SUMARDITA.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I PUTU DEDI ANDIKA pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di BTN Tusuma Graha No. 72, Desa Kaliaseh, Kec. Banjar Kab.Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*", yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal saat Terdakwa memiliki tamu untuk tour namun dikarenakan dirinya tidak mempunyai kendaraan lalu Saksi I KETUT YASA YASMIKA mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban I MADE SUMARDITA selanjutnya pada tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di BTN Tusuma Graha No. 72, Desa Kaliaseh, Kec. Banjar Kab.Buleleng Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban yang mana pembayarannya disepakati sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.
- Setelah 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban berada dalam penguasaan Terdakwa lalu pada sekira bulan Oktober 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban Terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban I MADE SUMARDITA kepada PUTU DEWI RAHAYU karena Terdakwa ingin membeli 1 (satu) unit mobil fortuner seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditawarkan PUTU DEWI RAHAYU dengan harapan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit fortuner dan jika Terdakwa berhasil menjual mobil Toyota Fortuner tersebut maka uang hasil penjualan akan Terdakwa setor kepada PUTU DEWI RAHAYU dan Terdakwa bisa membawa kembali 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun setelah Terdakwa berusaha menjual 1 (satu) unit mobil fortuner tersebut ternyata penawaran maksimal hanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sementara PUTU DEWI RAHAYU tidak mau membatalkan penjualan 1 (satu) unit mobil fortuner dan Terdakwa pada bulan Januari 2024 tidak juga membayar sewa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban I MADE SUMARDITA.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban I MADE SUMARDITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I PUTU DEDI ANDIKA pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di BTN Tusuma Graha No. 72, Desa Kaliaseh, Kec. Banjar Kab.Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban untuk keperluan mengantarkan tamu tour yang mana

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya disepakati sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya.

- Atas penyampaian Terdakwa tersebut kemudian Saksi Korban mau menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 kepada Terdakwa. Setelah 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 berada dalam penguasaan Terdakwa kemudian sekira bulan Oktober 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban Terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban I MADE SUMARDITA kepada PUTU DEWI RAHAYU karena Terdakwa ingin membeli 1 (satu) unit mobil fortuner seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditawarkan PUTU DEWI RAHAYU dengan harapan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit fortuner dan jika Terdakwa berhasil menjual mobil Toyota Fortuner tersebut maka uang hasil penjualan akan Terdakwa setor kepada PUTU DEWI RAHAYU dan Terdakwa bisa membawa kembali 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban.

- Namun setelah Terdakwa berusaha menjual 1 (satu) unit mobil fortuner tersebut ternyata penawaran maksimal hanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sementara PUTU DEWI RAHAYU tidak mau membatalkan penjualan 1 (satu) unit mobil fortuner dan Terdakwa pada bulan Januari 2024 tidak juga membayar sewa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban I MADE SUMARDITA.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban I MADE SUMARDITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1.** I Made Sumardita dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 wita bertempat di BTN Tusuma Graha No. 72, Desa Kaliasem, Kec. Banjar Kab.Buleleng Terdakwa telah menyewa mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, an. I MADE SUMARDITA dengan perjanjian awal menyewa bulanan dengan harga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran lancar, kemudian sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 uang sewa mobil belum dibayar dan mobil tidak dikembalikan kepada Saksi, kemudian Saksi sempat menghubungi Sdr. KETUT YASA YASMIKA Alias KETUT LAMBEN selaku teman dari Terdakwa untuk membantu menghubungi Terdakwa namun saat Sdr. KETUT YASA YASMIKA Alias KETUT LAMBEN menghubungi Terdakwa, nomor Terdakwa tidak dapat dihubungi kemudian Sdr. KETUT YASA YASMIKA Alias KETUT LAMBEN mencari Terdakwa dirumahnya dan bertemu dengan Isteri Terdakwa yang bernama Sdri. SANDRA dan Sdri. SANDRA mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya sejak tanggal 22 Januari 2024 dan Sdri. SANDRA menjelaskan bahwa dirinya pernah dihubungi via telepon oleh seseorang yang mengaku bernama YUDA PRATAMA yang berasal dari Desa Sidetapa dan menanyakan keberadaan Terdakwa setelah itu Istri dari Sdr. KETUT YASA YASMIKA Alias KETUT LAMBEN yakni KADEK KARUNIASIH mencoba menghubungi Sdr. YUDA PRATAMA dan dirinya mengakui bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Saksi Korban tersebut

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meminta uang tebusan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa kendaraan milik Saksi tersebut Saksi serahkan kepada I PUTU DEDI ANDIKA dirumah Saksi yang beralamat di BTN Tusuma Graha No.72, Ds. Kaliasem, Kec. Banjar, Kab. Buleleng yang disaksikan langsung oleh Sdr. I KETUT YASA YASMIKA Als KETUT LAMBEN dan sdr NI KETUT SARIANI;

- Bahwa Saksi hanya meminta tolong kepada Sdr. I KETUT YASA YASMIKA s/s KETUT LAMBEN untuk dicarikan orang yang mau menyewa kendaraan milik Saksi tersebut dan kemudian Sdr. I KETUT YASA YASMIKA s/s KETUT LAMBEN mengenalkan I PUTU DEDI ANDIKA kepada Saksi karena I PUTU DEDI ANDIKA hendak menyewa kendaraan dan selanjutnya I PUTU DEDI ANDIKA berkomunikasi perihal sewa kendaraan tersebut dengan Saksi dan terhadap uang sewa kendaraan tersebut di transfer ke rekening milik Sdr I KETUT YASA YASMIKA Als KETUT LAMBEN oleh I PUTU DEDI ANDIKA karena mereka telah menjalin Kerjasama sejak lama dan setelah itu barulah uang tersebut diserahkan oleh Sdr I KETUT YASA YASMIKA Als KETUT LAMBEN kepada Saksi;

- Bahwa pada saat I PUTU DEDI ANDIKA datang ke rumah Saksi hendak menyewa kendaraan tersebut I PUTU DEDI ANDIKA mengatakan kepada Saksi "PAK SAYA SEWA MOBIL BAPAK UNTUK ANTAR TAMU TREKING" dan pada saat tersebut I PUTU DEDI ANDIKA menjanjikan kepada Saksi akan membayar uang sewa kendaraan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kendaraan tersebut akan dipergunakan sendiri oleh I PUTU DEDI ANDIKA sehingga Saksi percaya dan mau menyerahkan kendaraan tersebut kepada I PUTU DEDI ANDIKA.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan kendaraan milik Saksi Korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ni Ketut Sariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 wita bertempat di BTN Tusuma Graha No. 72, Desa Kaliasem, Kec. Banjar Kab.Buleleng Terdakwa telah menyewa mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, an. I MADE SUMARDITA dengan perjanjian awal menyewa bulanan dengan harga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran lancar, kemudian sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 uang sewa mobil belum dibayar dan mobil tidak dikembalikan kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban sempat menghubungi Sdr. KETUT YASA YASMIKA Alias KETUT LAMBEN selaku teman dari Terdakwa untuk membantu menghubungi Terdakwa namun saat Sdr. KETUT YASA YASMIKA Alias KETUT LAMBEN menghubungi Terdakwa, nomor Terdakwa tidak dapat dihubungi kemudian Sdr. KETUT YASA YASMIKA Alias KETUT LAMBEN mencari Terdakwa dirumahnya dan bertemu dengan Istri Terdakwa yang bernama Sdri. SANDRA dan Sdri. SANDRA mengatakan bahwa Terdakwa sudah tidak ada dirumahnya sejak tanggal 22 Januari 2024 dan Sdri. SANDRA menjelaskan bahwa dirinya pernah dihubungi via telepon oleh seseorang yang mengaku bernama YUDA PRATAMA yang berasal dari Desa Sidetapa dan menanyakan keberadaan Terdakwa setelah itu Istri dari Sdr. KETUT YASA YASMIKA Alias KETUT LAMBEN yakni KADEK KARUNIASIH mencoba menghubungi Sdr. YUDA PRATAMA dan dirinya mengakui bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil milik Saksi Korban tersebut dan meminta uang tebusan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan kendaraan milik Saksi Korban.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

3. I Ketut Yasa Yasmika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan I MADE SUMARDITA karena merupakan tetangga Saksi sedangkan dengan Terdakwa I PUTU DEDI ANDIKA Saksi kenal karena merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa kejadian berawal dari saat Terdakwa memiliki tamu untuk tour namun dirinya tidak memiliki mobil kemudian pada tahun 2022 Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban kemudian Terdakwa menyewa mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, an. I MADE SUMARDITA yang mana mobil tersebut merupakan milik Saksi Korban, kemudian pada tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 wita bertempat di BTN Tusuma Graha No. 72, Desa Kaliasem, Kec. Banjar Kab. Buleleng Terdakwa kembali menyewa mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, an. I MADE SUMARDITA dengan perjanjian awal menyewa bulanan dengan harga Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan pembayaran lancar, kemudian sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024 uang sewa mobil belum dibayar dan mobil tidak dikembalikan kepada Saksi Korban, kemudian Saksi sempat menghubungi Terdakwa untuk meminta agar mobil yang disewa tersebut dikembalikan kepada pemiliknya pada tanggal 22 Januari 2024 namun Terdakwa tidak bisa dihubungi, setelah itu Saksi mencoba mencari Terdakwa ke rumahnya dan bertemu dengan istrinya an. SANDRA dan dirinya berkata bahwa suaminya tidak ada di rumah sejak tanggal 22 Januari 2024 dan Sdr. SANDRA menjelaskan bahwa dirinya sempat dihubungi via telepon oleh seseorang yang mengaku bernama YUDA PRATAMA yang berasal dari Desa Sidatapa dan menanyakan keberadaan dari Terdakwa, setelah itu istri Saksi yakni KADEK KARUNIASIH mencoba menghubungi nomor yang diberikan sdr. SANDRA dan dirinya mengakui bahwa Terdakwa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggadaikan mobil milik Saksi Korban tersebut dan meminta uang tebusan sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan kendaraan milik Saksi Korban yang digelapkan oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, an. I MADE SUMARDITA. sejak tahun 2022 melalui sdr. KETUT YASA YASMIKA als. KETUT LAMBEN dengan pembayaran lancar, kemudian terakhir Terdakwa membayar sewa pada bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada bulan September 2023 Sdri. DEWI selaku tukang gadai yang beralamat di Desa Sidatapa. Kec. Banjar, Kab. Buleleng menawarkan Terdakwa untuk membeli 1 unit mobil fortuner miliknya dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri.DEWI memiliki kesepakatan untuk memberikan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MIKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 An I MADE SUMARDITA, agar bisa membawa keluar 1 unit mobil fortuner tersebut dengan harapan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut, kemudian jika berhasil menjual mobil Toyota fortuner tersebut uang hasil penjualan akan Terdakwa setorkan kepada sdri DEWI untuk mengeluarkan mobil Avanza milik Sdr. MADE SUMARDITA. Setelah Terdakwa berusaha menjual mobil fortuner tersebut ternyata mobil tersebut hanya mendapatkan penawaran maksimal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerah dan berniat untuk mengembalikan mobil Toyota fortuner tersebut, namun sdri. DEWI menolak dengan mengatakan (sing ngidaang keto brow, ente harus konsisten) dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menyuruh Terdakwa untuk membayar sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) baru setelah itu Terdakwa bisa mengeluarkan mobil Avanza milik sdr. I MADE SUMARDITA tersebut, kemudian karena Terdakwa perlu uang kemudian Terdakwa gadaikan Mobil Fortuner milik sdr. DEWI kepada sdr. SUAS yang beralamat di Desa Kayuputih, Kec.Sukasada, Kab. Buleleng dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang;

- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil milik Saksi Korban tersebut pada bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wita kepada sdr. DEWI yang berlokasi di Desa Sidetapa Kec. Banjar, Kab. Buleleng dimana Terdakwa menitipkan mobil Avanza tersebut agar Terdakwa bisa menjual mobil Toyota Fortuner milik Sdr. DEWI dengan harapan akan mendapat keuntungan namun ternyata Terdakwa tidak bisa menjual dan berniat mengembalikan mobil fortuner tersebut kepada Sdr. DEWI pada bulan Nopember 2023 sampai dengan Desember 2023 namun pada saat itu sdr DEWI menolak dan dia malah meminta uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) karena Terdakwa harus membayar pembelian mobil fortuner Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga karena terlambat membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, an. I MADE SUMARDITA kepada Sdr. DEWI tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban I MADE SUMARDITA;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 yang diperlihatkan dipersidangan merupakan kendaraan milik Saksi Korban yang dijaminkan kepada Sdr. DEWI dari Sidetapa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan diperiksa dipersidangan, Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban sebagaimana dalam Surat Pernyataan Damai yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota New Avansa 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, No BPKB: L-01025686 An. IMADE SUMARDITA, Alamat Jln. Lembu Sura 1/3 Darma Santi Ubung Kaja, Denpasar.

2. 1 (satu) buah BPKB mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, nomor BPKB No : L- 01025686 an. I MADE SUMARDITA, Alamat Jl. Lembu Sura I/3 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang yang Terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, an. I MADE SUMARDITA.

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa mobil tersebut sejak tahun 2022 melalui sdr. KETUT YASA YASMIKA als. KETUT LAMBEN dengan pembayaran lancar, kemudian terakhir Terdakwa membayar sewa pada bulan Januari tahun 2024 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Kemudian pada bulan September 2023 Sdri. DEWI selaku tukang gadai yang beralamat di Desa Sidatapa. Kec. Banjar, Kab. Buleleng menawarkan Terdakwa untuk membeli 1 unit mobil fortuner miliknya dengan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdri.DEWI memiliki kesepakatan untuk memberikan jaminan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MIKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 An I MADE SUMARDITA, agar bisa membawa keluar 1 unit mobil fortuner tersebut dengan harapan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian jika berhasil menjual mobil Toyota fortuner tersebut uang hasil penjualan akan Terdakwa setorkan kepada sdr DEWI untuk mengeluarkan mobil Avanza milik Sdr. MADE SUMARDITA. Setelah Terdakwa berusaha menjual mobil fortuner tersebut ternyata mobil tersebut hanya mendapatkan penawaran maksimal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa menyerah dan berniat untuk mengembalikan mobil Toyota fortuner tersebut, namun sdr. DEWI menolak dengan mengatakan (sing ngidaang keto brow, ente harus konsisten) dan tetap menyuruh Terdakwa untuk membayar sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) baru setelah itu Terdakwa bisa mengeluarkan mobil Avanza milik sdr. I MADE SUMARDITA tersebut, kemudian karena Terdakwa perlu uang kemudian Terdakwa gadaikan Mobil Fortuner milik sdr. DEWI kepada sdr. SUAS yang beralamat di Desa Kayuputih, Kec.Sukasada, Kab. Buleleng dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar hutang;

- Bahwa Terdakwa menjaminkan mobil milik Saksi Korban tersebut pada bulan September 2023 sekira pukul 13.00 Wita kepada sdr. DEWI yang berlokasi di Desa Sidetapa Kec. Banjar, Kab. Buleleng dimana Terdakwa menitipkan mobil Avanza tersebut agar Terdakwa bisa menjual mobil Toyota Fortuner milik Sdr. DEWI dengan harapan akan mendapat keuntungan namun ternyata Terdakwa tidak bisa menjual dan berniat mengembalikan mobil fortuner tersebut kepada Sdr. DEWI pada bulan Nopember 2023 sampai dengan Desember 2023 namun pada saat itu sdr DEWI menolak dan dia malah meminta uang sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) karena Terdakwa harus membayar pembelian mobil fortuner Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ditambah bunga karena terlambat membayar sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, an. I MADE SUMARDITA kepada Sdr. DEWI tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban I MADE SUMARDITA;

- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban akibat dari perbuatan Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 yang diperlihatkan dipersidangan merupakan kendaraan milik Saksi Korban yang dijamin kepada Sdri. DEWI dari Sidetapa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sampai dengan diperiksa dipersidangan, Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi Korban sebagaimana dalam Surat Pernyataan Damai yang terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa I PUTU DEDI ANDIKA, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa I PUTU DEDI ANDIKA, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barnag siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelchting (MvT)* menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa berawal saat Terdakwa memiliki tamu untuk tour namun dikarenakan dirinya tidak mempunyai kendaraan lalu Saksi I KETUT YASA YASMIKA mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Korban I MADE SUMARDITA selanjutnya pada tanggal 22 September 2023 sekira pukul 18.00 Wita bertempat di BTN Tusuma Graha No. 72, Desa Kaliasem, Kec. Banjar Kab.Buleleng Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban yang mana pembayarannya disepakati sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban berada dalam penguasaan Terdakwa lalu pada sekira bulan Oktober 2023 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban Terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban I MADE

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARDITA kepada PUTU DEWI RAHAYU karena Terdakwa ingin membeli 1 (satu) unit mobil fortuner seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang ditawarkan PUTU DEWI RAHAYU dengan harapan Terdakwa akan mendapat keuntungan dari penjualan 1 (satu) unit fortuner dan jika Terdakwa berhasil menjual mobil Toyota Fortuner tersebut maka uang hasil penjualan akan Terdakwa setor kepada PUTU DEWI RAHAYU dan Terdakwa bisa membawa kembali 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa namun setelah Terdakwa berusaha menjual 1 (satu) unit mobil fortuner tersebut ternyata penawaran maksimal hanya sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sementara PUTU DEWI RAHAYU tidak mau membatalkan penjualan 1 (satu) unit mobil fortuner dan Terdakwa pada bulan Januari 2024 tidak juga membayar sewa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 milik Saksi Korban I MADE SUMARDITA;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang telah menjaminkan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920 tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban mengakibatkan Saksi Korban I MADE SUMARDITA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota New Avansa 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, No BPKB: L-01025686 An. IMADE SUMARDITA, Alamat Jln. Lembu Sura 1/3 Darma Santi Ubung Kaja, Denpasar.
2. 1 (satu) buah BPKB mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, nomor BPKB No : L- 01025686 an. I MADE SUMARDITA, Alamat Jl. Lembu Sura I/3 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar.

yang telah disita dari saksi I Made Sumardita, maka dikembalikan kepada I Made Sumardita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Korban I Made Sumardita.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum,
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Saksi Korban dengan Terdakwa telah ada Surat Pernyataan Damai.

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Dedi Andika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Toyota New Avansa 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, No BPKB: L-01025686 An. IMADE SUMARDITA, Alamat Jln. Lembu Sura 1/3 Darma Santi Ubung Kaja, Denpasar.
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Jenis Toyota New Avanza 1.3 G MT, Warna Silver Metalik, Nopol DK 1042 BC, Noka MHKM1BA3JE048827, Nosin MD07920, nomor BPKB No : L- 01025686 an. I MADE SUMARDITA, Alamat Jl. Lembu Sura I/3 Darma Santi Ubung Kaja Denpasar.Dikembalikan kepada saksi I Made Sumardita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Andini Novitasari, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Komang Tirta Wati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 80/Pid.B/2024/PN Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Ni Made Kushandari, S.H., M.H.**

**I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.**

**I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ni Made Andini Novitasari, A.Md., S.H.**